

## **ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGOLAHAN GAMBIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS : NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX)**

**Agus<sup>1</sup>, Rahmi<sup>2</sup>, Zulhelmi<sup>3</sup>, Sandra Dewi<sup>4</sup>**

[agusputra15521@gmail.com](mailto:agusputra15521@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rahmi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>, [zulhelmiainbkt@gmail.com](mailto:zulhelmiainbkt@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sandradewi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:sandradewi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian hasil dalam pengolahan gambir antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang mana pemilik lahan mendapatkan 40% sedangkan petani penggarap mendapatkan 60%. Untuk sesama petani penggarap pembagian hasilnya yaitu sama rata yang mana petani penggarap ini pekerjaan mereka berbeda beda dan ada yang lebih berat pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengetahui dan memahami bagaimana prinsip ekonomi islam diterapkan dalam sistem hasil dalam pengolahan gambir yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX. Untuk menganalisis fenomena ini secara menyeluruh, dia menggunakan metode Miles dan Huberman, yang mencakup proses pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan dari hasil temuan, teknik pengumpulan datanya termasuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta pembagian hasil antar sesama petani penggarap yang mana pembagian hasilnya sama rata, sedangkan pekerjaan mereka berbeda beda telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Dalam pembagian hasil tersebut, menggunakan kesepakatan lisan atau menurut kepercayaan dan keyakinan daerah setempat.

**Kata Kunci:** Sistem Bagi Hasil, Pengolahan Gambir, Perspektif Ekonomi Islam.

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the distribution of results in gambier processing between landowners and tenant farmers, where landowners get 40% while tenant farmers get 60%. For fellow tenant farmers, the distribution of results is equal, where these tenant farmers have different jobs, some of which are heavier. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method to find out and understand how Islamic economic principles are applied in the yield system in gambier processing carried out by tenant farmers and landowners in Nagari Durian Tinggi, Kapur IX District. To analyze this phenomenon thoroughly, he used the Miles and Huberman method, which includes the process of collecting, presenting and drawing conclusions from the findings, data collection techniques including observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the distribution of results between landowners and tenant farmers and the distribution of results among tenant farmers, where the distribution of results is equal, while their jobs are different, is in accordance with Islamic Economics. In the distribution of results, using verbal agreements or according to local beliefs and beliefs.*

**Keywords:** Profit Sharing System, Gambier Processing, Islamic Economic Perspective.

### **PENDAHULUAN**

Perkebunan adalah bagian ekonomi yang sangat penting di masa kolonial Indonesia. Sistem ekonomi kolonial menciptakan perkebunan sebagai perpanjangan dari kemajuan agraris di Barat. Ternyata sistem perkebunan adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan komoditas pertanian yang sangat diinginkan di pasar global karena perkebunan menghasilkan surplus ekspor yang sangat besar untuk kepentingan negara. Perkebunan gambir adalah jenis perkebunan rakyat yang dikelola oleh sistem kebun bebas

intervensi pemerintah yang membentuk usaha kecil yang berfokus pada anggota keluarga. Mereka memiliki lahan dan tenaga kerja. Salah satu cara bagi petani untuk mendapatkan pendapatan yang konsisten adalah dengan menanam gambir. Berbeda dengan cengkeh atau padi, yang hanya dapat dipetik saat sudah berbuah atau masak, petani dapat mengetahui kapan akan memungut hasil atau jika harga gambir turun.

Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) adalah salah satu produk ekspor utama dari Sumatera Barat. Sebagai komoditas ekspor, gambir berkontribusi pada PDRB Sumatera Barat melalui subsektor tanaman perkebunan. Di sentra produksi Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan, gambir menjadi komoditas utama bagi para petani. Untuk meningkatkan pendapatan petani gambir, pemerintah berfokus pada subsistem produksi dan pengolahan hasil, memberikan petani alat dan rumah kempen. Untuk meningkatkan nilai ekspor gambir, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi gambir. Pasar ekspor gambir utama terletak di negara-negara seperti Cina, India, Pakistan, Singapura, Bangladesh, Taiwan, Jerman, dan Jepang.

Para petani gambir biasanya melakukan seluruh proses mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pengolahan hasil sampai produk gambir siap untuk dijual. Ini membedakannya dari bisnis perkebunan rakyat lainnya.

Gambir adalah tanaman lokal yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar. sebagai produsen gambir utama nasional dan internasional Petani gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu daerah penghasil utama gambir di Sumatera Barat. Produksi gambir menurun, maka pendapatan petani juga berkurang pada tingkat harga yang sama.

Gambir juga digunakan dalam industri tekstil dan batik sebagai pewarna yang tahan terhadap cahaya dan penyamak kulit, yang mencegah pembusukan dan membuat kulit menjadi lebih renyah setelah dikeringkan. Dalam industri kosmetik, gambir juga digunakan sebagai bahan untuk membuat astrigen dan lotion yang melembutkan kulit, meningkatkan kelenturan dan daya tegangnya.

Tidak ada aturan yang jelas dalam ekonomi islam mengenai bagaimana hasil dari tanah yang di bagi hasil dibagi. Tidak jelas bagaimana proses pembagian dilakukan dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak, yaitu penggarap dan pemilik tanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penggarap atau orang yang mengolah tanah bisa diberi hasil yang sebesar setengah, sepertiga, atau bahkan lebih dari itu, tergantung kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah. Dengan demikian, tidak ada aturan umum yang mengikat kedua belah pihak untuk selalu mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya keduanya saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, sementara penggarap memiliki kemampuan untuk mengolah lahan tersebut dan menghasilkan sesuatu.

Dalam pertanian, bagi hasil adalah jenis pemanfaatan tanah di mana dua komponen produksi, modal dan kerja, dibagi berdasarkan perbandingan hasil tanah. Ini dilakukan berdasarkan tingkat hasil yang diperoleh, bahkan ditetapkan dalam jumlah tertentu.

Di dalam masyarakat, sistem pertanian yang digunakan petani berbeda-beda antara daerah. Meskipun bentuknya berbeda-beda, ada titik persamaan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja atau sohibul mal, pemilik modal, dan pekerja.

Untuk menjaga pertanian, para petani juga sering menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap. Dalam penggunaan hasil petani, keuntungan akan dibagi secara adil, dan kerugian akan diberikan secara proporsional kepada masing-masing pihak. Bertani adalah usaha yang mengambil resiko; hasil pertaniannya bisa gagal panen, menyebabkan kerugian, atau jika beruntung, bisa mendapat keuntungan yang berlebihan.

Ekonomi Islam memungkinkan kerja sama dalam sistem hasil selama prinsip keadilan,

transparansi, dan kesepakatan yang tidak membahayakan salah satu pihak. Sistem ini tidak seharusnya hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan kemakmuran ekonomi. Tetapi praktik lapangan sering menunjukkan ketidakseimbangan dalam bagaimana hasil dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Masyarakat Nagari Durian Tinggi telah menggunakan sistem bagi hasil turun temurun antara petani dan pemilik lahan. Petani di Nagari Durian Tinggi menggunakan peralatan tradisional untuk mengolah gambir, yang merupakan salah satu tanaman yang daun dan rantingnya diproses secara sederhana untuk menghasilkan getah dan membekukan melalui beberapa tahapan.

Studi kasus di Nagari Durian Tinggi yaitu, terjadinya praktik ketidakadilan bagi hasil dalam pengolahan gambir, yang mana pemilik lahan mendapatkan 40% dan petani penggarap mendapatkan 60%.

Tabel 1 Bagi Hasil Pengolahan Gambir

No	Pembagian	Kegunaan
1	40%	Untuk pemilik lahan
2	60%	Untuk petani penggarap

Sumber: Hasil Wawancara dengan Emzul, 30 Desember 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa bagi hasil pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX yaitu yang mana pembagian untuk pemilik lahan akan mendapatkan pembagian sebesar 40% sedangkan untuk petani penggarap akan mendapatkan pembagian sebesar 60%. Pembagian hasil tersebut, pemilik lahan gambir melakukan pemotongan atau pengurangan 10% untuk biaya yang diperlukan untuk pembelian pupuk dan keperluan lainnya saat di lahan gambir. Setelah dilakukan pemotongan tersebut, maka sisanya 90% dari sisa tersebut, pemilik lahan akan mendapatkan sebesar 40%. Maka tinggal sisanya 50% untuk petani penggarap. Setelah itu, pemilik lahan akan menyerahkan 50% tersebut kepada perwakilan petani penggarap dan petani penggarap tersebut akan membaginya sama rata.

Studi kasus berikutnya yaitu telah terjadinya bagi hasil untuk petani penggarap yang pembagiannya itu sama rata, sedangkan pekerjaannya berbeda-beda dan ada salah satu petani penggarap yang pekerjaannya lebih berat.

Tabel 2 Bagi Hasil Pengolahan Gambir Untuk Petani Penggarap

No	Nama Petani Penggarap	Umur	Bagi Hasil
1	Dandi	41 tahun	16,7%
2	Emzul	60 tahun	16,7%
3	Sengki	45 tahun	16,7%

Sumber: Hasil Wawancara dengan Emzul, 30 Desember 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat yang mana pembagian hasil dalam tata cara bekerja untuk petani penggarap sebesar 60% dan dalam pembagian hasil tersebut di bagi sama rata saja, sedangkan pekerja tersebut dalam bekerja berbeda-beda dan ada salah satu pekerja di atas kerjanya lebih berat dari yang lainnya.

## Kajian Pustaka

### 1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Cara kerja yang melibatkan perjanjian atau kerja sama antar pihak dalam menjalankan usaha disebut sistem bagi hasil. Diputuskan bahwa satu atau lebih pihak akan membagi keuntungan dari usaha ini. Salah satu metode ekonomi Islam yang inovatif, sistem ini tidak hanya sesuai dengan cara masyarakat berperilaku, tetapi juga membantu menciptakan

keseimbangan sosial dalam hal memperoleh kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hasil dapat dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengurangi disparitas sosial antara orang kaya dan miskin.

## **2. Pengolahan Gambir**

Pengolahan Gambir merupakan proses transformasi getah dari tanaman gambir menjadi produk yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Gambir terkenal karena kandungan senyawa aktifnya yang memiliki manfaat ekonomi. Dalam pengolahan gambir meliputi beberapa tahapan-tahapan yaitu Pengepresan, penempaan bahan, pengepresan bahan, pengendapan bahan, penyaringan kedua, pencetakan dan pengeringan.

## **3. Perspektif Ekonomi Islam**

Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya, perspektif ekonomi Islam menempatkan fokus pada masalah ekonomi. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dari semua tindakannya di ekonomi ini. Berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an, Ijma', dan Qiyas, perspektif ekonomi islam adalah cara untuk memahami, menganalisis, dan menjalankan aktivitas ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan mengungkapkan secara mendalam mengenai fenomena pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX serta bagaimana tinjauan dari perspektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tinjauan dari ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil gambir tersebut. Fokus analisis meliputi keadilan dan kejelasan dalam bagi hasil gambir. Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara kontekstual. Penelitian dilakukan di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX karena mayoritas orang di sana bekerja sebagai petani gambir. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan petani penggarap dan pemilik lahan di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, dan data sekunder.

Petani penggarap dan pemilik lahan gambir Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX adalah subjek penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi terjadi dengan menyaring informasi yang dianggap penting dari hasil observasi dan wawancara, lalu menyusunnya secara sistematis dalam bentuk naratif maupun visual agar pola hubungan antar data dapat dikenali. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data yang telah dianalisis dan divalidasi selama proses penelitian berlangsung. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir ditinjau dari perspektif ekonomi islam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemangku kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan dalam penelitian ini merujuk langsung pada rumusan masalah yang telah dipaparkan secara sistematis dalam bagian pendahuluan. Rumusan masalah tersebut

menjadi dasar pijakan dalam menggali dan menganalisis isu-isu utama yang diteliti, yakni bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX serta bagaimana tinjauan dari perspektif ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir tersebut. Fokus wilayah penelitian ini adalah di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX yang masyarakatnya bekerja sebagai baik petani penggarap maupun pemilik lahan gambir yang ada di Nagari Durian Tinggi. Seluruh temuan tersebut diperoleh melalui tahapan metodologis yang mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang keseluruhannya dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan.

Penelitian ini diselenggarakan selama satu bulan penuh, setelah peneliti memperoleh surat izin resmi dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun pendekatan metodologis yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengungkap dimensi-dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang tidak dapat dijangkau oleh metode kuantitatif. Fokus utamanya ialah menjelaskan secara rinci pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX serta bagaimana pula tinjauan atau pandangan dari perspektif ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, peneliti berhasil mengidentifikasi sejumlah indikator yang menjelaskan Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX serta bagaimana pula tinjauan atau pandangan dari perspektif ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir tersebut. Penjabaran lebih lanjut mengenai hasil temuan ini akan disampaikan pada bagian selanjutnya secara terperinci.

## **1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengolahan Gambir Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX**

### **a. Kesepakatan Awal**

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa ada kesepakatan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam pengolahan gambir yang mana dilaksanakan secara lisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Em (57 tahun) sebagai petani penggarap ia mengatakan bahwa:

“Iya ada, di dalam bagi hasil gambir ada dibuat kesepakatan di awal, yang mana kesepakatan itu berbentuk lisan dan kesepakatan itu sudah ada semenjak lahan gambir ada di Kapur IX”

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan tersebut dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX menggunakan kesepakatan di awal. Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Eda (53 tahun) sebagai pemilik lahan gambir ia mengatakan bahwa:

“Iya, di dalam bagi hasil gambir ada dibuat kesepakatan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam proses pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir memang ada sebuah kesepakatan yang telah dibuat dalam sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut bentuk kesepakatan yang dibuat yaitu berbentuk lisan.

### **b. Sistem Pembagian Hasil Menggunakan Sistem Bagi Hasil**

Dalam kesepakatan tersebut, yang mana di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX merupakan yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai beretani gambir.

Maka masyarakat di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX menerapkan sistem bagi hasil bukan bagi upah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Simarni (70 tahun) sebagai pemilik ia menyatakan bahwa sistem hasil digunakan dalam proses hasil gambir. Sistem bagi hasil syariah adalah karakteristik ekonomi islam dan aturan syariah yang mengatur pembagian hasil usaha tertentu terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Penentuan porsi hasil antara kedua belah pihak harus diputuskan dengan kesepakatan bersama dan harus dilakukan dengan kerelaan dan tanpa keterpaksaan. Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, ada kesepakatan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Petani penggarap akan mendapatkan 60% dari hasil, dan pemilik lahan akan mendapatkan 40% tambahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Riski (30 tahun) sebagai petani penggarap ia mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil di Nagari Durian Tinggi yaitu untuk pemilik lahan 40% sedangkan untuk petani penggarap 60%“

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian hasil yang didapatkan untuk pemilik lahan akan mendapatkan 40% sedangkan petani penggarap akan mendapatkan sebesar 60% dari bagi hasil tersebut. Sistem bagi hasil tersebut di mata masyarakat Nagari Durian Tinggi Kecamatan kapur IX mereka menyebutnya dengan sistem bagi 5, yang mana 3 bagian akan didapatkan oleh petani penggarap sedangkan yang 2 bagiannya lagi akan didapatkan oleh pemilik lahan, kalau di persenkan yaitu 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk pemilik lahan.

### **c. Pembagian Hasil Khusus Sesama Petani Penggarap**

Khusus untuk sesama petani penggarap yaitu porsi 60% yang mana petani penggarap yang menggarap lahan milik pemilik lahan berjumlah 3 orang yang mana mereka pembagian hasilnya yaitu sama-sama rata atau mereka akan mendapatkan porsi yang sama banyak lebih kurang 20% dari 60% untuk 3 orang petani penggarap. Petani penggarap yang mana 1 lahan gambir digarap oleh 3 orang petani penggarap, yang mana ke 3 orang petani penggarap itu pekerjaannya berbeda-beda. Petani penggarap yang pertama, yang bisa disebut dikampung saya nodo, yang mana dialah yang bekerja yang lebih berat dari teman-teman mereka yang ber 2 tersebut, yang mana pekerjaannya dia mengurus semua yang ada di rumah pondok penggarapan lahan gambir tersebut yang biasa disebut rumah kempen, yang mana pekerjaannya seperti merebus daun gambir di kualii besar, yang mana perebusan daun gambir dalam kualii besar itu dilakukan sebanyak 2 kali perebusan, melilit daun gambir yang sudah direbus tersebut dengan tali pelilit, mendongkrak (mempres daun gambir), memasukkan kayu ke dalam api tungku, mencupak (mencetak gambir), memasukkan air getahan gambir ke dalam kualii besar tersebut apabila air rebusan gambirnya sudah sedikit, mencari kayu bakar, membelah kayu bakar. Selanjutnya, penggarap yang ke 2 pekerjaannya seperti pergi mengambil daun ke tengah ladang gambir, mengisi kopuok dengan daun gambir, menumbuk daun gambir dengan lesung, membelah kayu, mencari kayu bakar, sedangkan penggarap yang ke 3 pekerjaannya hampir sama dengan penggarap yang ke 2 yaitu seperti mengambil daun ke tengah ladang gambir, mengisi kopuok dengan daun gambir, pergi mengambil air ke sungai, memindahkan air getahan gambir ke dalam piaku, mencari kayu bakar, membelah kayu bakar. Selanjutnya, dari ke 3 petani penggarap tersebut mereka bekerja dengan berbeda-beda dan ada yang lebih berat pekerjaannya, yang mana petani penggarap yang pekerjaannya yang berat itu disebut nodo. Sedangkan dalam proses pembagian hasil dalam pengolahan gambir itu dilakukan secara sama rata saja atau porsi pembagian hasil untuk 3 orang petani penggarap tersebut porsinya sama rata. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Desi (39 tahun) sebagai pemilik lahan gambir ia mengatakan bahwa:

“Bagian petani penggarap sebesar 60% mereka akan membaginya sama-sama rata

untuk 3 orang petani penggarap maka mereka akan menerima sebesar 20% per orang”

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX diterapkan secara sama rata saja untuk khusus sesama petani penggarap, yang mana 1 lahan gambir digarap oleh 3 orang petani penggarap tersebut. Pembagian hasil tersebut sama rata walaupun ada salah seorang petani penggarap ada yang pekerjaannya lebih berat bahkan berisiko dari teman-teman mereka yang lainnya.

#### **d. Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap Dalam Menggarap Lahan Gambir Milik Pemilik Lahan**

Selanjutnya, peneliti juga wawancara kepada informan Bapak Pizen (33 tahun) sebagai petani penggarap, mengenai apa-apa saja pekerjaan yang dilakukan untuk petani penggarap yang akan mempekerjakan lahan gambir milik pemilik lahan, yang mana 1 lahan gambir tersebut akan di garap oleh 3 orang petani penggarap yang mana pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan selama petani penggarap menggarap lahan milik pemilik lahan.

Petani penggarap ke 1, yang biasa disebut dikampung saya nodo, yang mana dialah yang bekerja yang lebih berat dari teman-teman mereka yang ber 2 tersebut, yang mana pekerjaannya dia mengurus semua yang ada di rumah pondok penggarapan lahan gambir tersebut yang biasa disebut rumah kempan, yang mana pekerjaannya yaitu, merebus daun gambir di kualii besar, yang mana perebusan daun gambir dalam kualii besar itu dilakukan sebanyak 2 kali perebusan, melilit daun gambir yang sudah direbus tersebut dengan tali pelilit, mendongkrak (mempres daun gambir), memasukkan kayu ke dalam api tungku, mencupak (mencetak gambir), memasukkan air getahan gambir ke dalam kualii besar tersebut apabila air rebusan gambirnya sudah sedikit, mencari kayu bakar, membelah kayu bakar.

Petani Penggarap yang ke 2 pekerjaannya yaitu, pergi mengambil daun ke tengah ladang gambir, mengisi kopuok dengan daun gambir, menumbuk daun gambir dengan lesung, membelah kayu bakar, mencari kayu bakar, mencupak (mencetak gambir).

Petani penggarap yang ke 3 pekerjaannya hampir sama dengan penggarap yang ke 2 yaitu, mengambil daun ke tengah ladang gambir, mengisi kopuok dengan daun gambir, pergi mengambil air ke sungai, memindahkan air getahan gambir ke dalam piaku, mencari kayu bakar, membelah kayu bakar, mencupak (mencetak gambir), menjemur gambir di bawah sinar matahari.

#### **e. Bentuk Kerjasama Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Dalam Pengolahan Gambir**

Selanjutnya peneliti juga wawancara kepada informan Ibu Heni (43 tahun) sebagai pemilik lahan gambir menanyakan mengenai bentuk kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap sebelum petani penggarap menggarap lahan milik pemilik lahan, ia mengatakan bahwa:

“Sebelum mereka menggarap lahan saya, saya terlebih dahulu akan memberikan berupa pinjaman uang kepada mereka berapa yang mereka butuhkan, untuk pupuk saya yang mencarikannya dan juga seperti gula, minyak tanah, kopi juga saya yang tanggung dan ada juga sekali-kali ditanggung oleh mereka”

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu yang mana sebagai pemilik lahan hanya bisa menyediakan semua kebutuhan atau modal selama petani penggarap menggarap lahan milik si pemilik lahan, sedangkan sebagai petani penggarap hanya bisa menyumbangkan tenaga mereka untuk bekerja di lahan milik pemilik lahan.

#### **f. Proses Pengolahan Gambir**

Wawancara selanjutnya yaitu peneliti wawancara dengan informan Bapak Rano (50 tahun) sebagai petani penggarap, peneliti wawancara dengan informan tersebut menanyakan mengenai bagaimana proses pengolahan gambir yang dilakukan di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, informan Bapak Rano (50 tahun) sebagai petani penggarap, ia mengatakan bahwa:

“Pertama sekali masukkan daun gambir ke dalam kopuok, setelah itu daun gambir itu direbus di kuanca (kuali) besar, dalam perebusan daun gambir itu dilakukan sebanyak 2 kali perebusan, lalu setelah direbus di pres menggunakan dongkrak, lalu setelah itu meniri sampai getah gambir itu membeku, lalu dicetak, setelah itu dijemur hingga kering dan setelah gambir itu kering baru siap untuk dijual”

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, Bapak Rano (50 tahun) sebagai petani penggarap ia turut menyampaikan bagaimana proses pengolahan gambir yang dilakukan dari awal sampai akhirnya menjadi gambir yang kering. Dalam pengolahan gambir tersebut hingga menjadi gambir yang kering membutuhkan waktu selama 4 hari hingga gambir itu bisa kering dan dijual. Setelah itu, baru bisa di timbang yang mana penimbangannya dilakukan selama 1 kali dalam 1 minggu.

### **2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengolahan Gambir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX**

#### **a. Kesepakatan Awal**

Kesepakatan dalam pengolahan gambir antara pemilik lahan dan petani penggarap telah dilakukan di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan secara bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap, berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah berlangsung turun temurun hingga sekarang. Keadaan ini dipatuhi oleh masyarakat Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX. Dalam kesepakatan tersebut, pengaturan dilakukan secara lisan dan telah menciptakan keharmonisan serta saling bantuan antar pemilik lahan dan petani penggarap. Selain itu, mereka saling mempercayai satu sama lain sebagai bagian dari masyarakat Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX.

#### **b. Pembagian Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan gambir yang menggunakan sistem bagi hasil, yang digunakan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, disebabkan oleh keinginan mereka untuk bekerja sama untuk mengubah lahan pertanian menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam kasus ini, pemilik lahan dan petani penggarap di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX melakukan pembagian hasil. Oleh karena itu, petani penggarap melakukan suatu perjanjian untuk hasil, selain untuk mencari keuntungan bagi masing-masing pihak, juga untuk mempererat hubungan persaudaraan dan saling membantu satu sama lain. Bentuk pembagian hasil yang berlangsung saat ini antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Nagari Durian Tinggi yaitu untuk pemilik lahan mendapatkan 40%, sedangkan untuk petani penggarap mendapatkan sebesar 60%. Dalam agama Islam, bentuk pembagian hasil seperti itu telah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan bentuk bagi hasil 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk petani penggarap tersebut boleh- boleh saja dilakukan dalam agama Islam.

#### **c. Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap Dalam Menggarap Lahan Gambir Milik Pemilik Lahan**

Pekerjaan adalah segala bentuk aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik, jujur dan sesuai dengan aturan Allah SWT dianggap

sebagai bentuk ibadah. Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh petani penggarap dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX yang mana petani penggarap itu terdiri dari 3 orang petani penggarap yang mana pekerjaan yang petani penggarap lakukan itu berbeda beda.

Petani penggarap ke 1, yang biasa disebut dikampung saya nodo, yang mana dialah yang bekerja yang lebih berat dari teman-teman mereka yang ber 2 tersebut, yang mana pekerjaannya dia mengurus semua yang ada di rumah pondok penggarapan lahan gambir tersebut yang biasa disebut rumah kempan, yang mana pekerjaannya yaitu, merebus daun gambir di kualii besar, yang mana perebusan daun gambir dalam kualii besar itu dilakukan sebanyak 2 kali perebusan, melilit daun gambir yang sudah direbus tersebut dengan tali pelilit, mendongkrak (mempres daun gambir), memasukkan kayu ke dalam api tungku, mencupak (mencetak gambir), memasukkan air getahan gambir ke dalam kualii besar tersebut apabila air rebusan gambirnya sudah sedikit, mencari kayu bakar, membelah kayu bakar.

Petani penggarap yang ke 2 pekerjaannya yaitu, pergi mengambil daun ke tengah ladang gambir, mengisi kopuok dengan daun gambir, menumbuk daun gambir dengan lesung, membelah kayu bakar, mencari kayu bakar, mencupak (mencetak gambir).

Petani penggarap yang ke 3 pekerjaannya hampir sama dengan penggarap yang ke 2 yaitu, mengambil daun ke tengah ladang gambir, mengisi kopuok dengan daun gambir, pergi mengambil air ke sungai, memindahkan air getahan gambir ke dalam piaku, mencari kayu bakar, membelah kayu bakar, mencupak (mencetak gambir), menjemur gambir di bawah sinar matahari.

Dari uraian penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa petani penggarap yang menggarap lahan milik pemilik lahan tersebut, pekerjaan yang petani penggarap lakukan itu berbeda beda dan ada petani penggarap yang ke 1 tersebut, dia bekerja dengan melakukan pekerjaan yang lebih berat dari petani penggarap ke 2 dan 3. Dalam hal tersebut, pembagian hasil untuk khusus petani penggarap ke 1 itu tidak setimpal atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang dia lakukan tersebut, yang mana dialah yang melakukan pekerjaan yang sangat berat dari petani penggarap ke 2 dan 3, sedangkan petani penggarap ke 2 dan 3 tersebut mereka melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan yang mereka lakukan tersebut cukup ringan tidak seberat pekerjaan yang dilakukan oleh petani penggarap ke 1 tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengolahan Gambir Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX**

Di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, para petani menggunakan sistem bagi hasil gambir yang ditentukan melalui kesepakatan lisan. Dalam sistem ini, pemilik lahan mendapatkan 40% dari hasil panen, sedangkan petani penggarap mendapatkan 60%. Keduanya bekerja sama, dengan pemilik lahan menyediakan modal dan memberikan lahan untuk ditanami, sedangkan petani penggarap hanya bertugas memberikan tenaga untuk merawat tanaman.

### **2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengolahan Gambir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX**

Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengolahan gambir di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX telah sesuai dengan Ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pertanian yaitu Muzara'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Tasya Rahima, Mega Amelia Putri, dkk. (2022). Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Petani Gambir Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ziraah*: Volume 47, Nomor 2.
- Danial Syah. (2019). Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah Metadata*: Volume 1, Nomor 3.
- Eny Latifah, Rudi Abdullah. (2022). Konsep Margin, Ujrah dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah. *Jitaa*: Volume 1, Nomor 2.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Emzul, (Petani Penggarap), tanggal 30 Desember 2024.
- Lengkong, F. D. J. , Ruru, J. M. , & Lantaeda, S. B. (2021). Artikel ini menjelaskan penggunaan pendekatan kualitatif dalam riset sosial dan diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, halaman 88–102.
- Miles, M. B. , & Huberman, A. M. (1994). Karya ini menjadi rujukan utama dalam analisis data kualitatif yang dikembangkan secara lebih luas. Diterbitkan oleh Sage Publications.
- Naelul Azmi. (2020). *Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*.
- Sugiyono. (2018). Buku metodologi ini menjelaskan pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta research and development (R&D) secara sistematis. Diterbitkan oleh Alfabeta, Bandung.
- Zaenal Arifin. (2021). *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata).
- Zulfa Saumia ZS. (2023). Orang Tiongho, Perkebunan Gambir, Lada Dan Kontestasi Di Tanjung Pinang Abad Ke-19. *Jurnal Kajian Budaya*: Volume 13, Nomor 2.